

MODEL PEMBELAJARAN PARTISIPATIF BAGI MASYARAKAT DI DALAM KAWASAN HUTAN

Didi Tahyudin¹, M. Ridhah Taqwa², Dadang HP³, Alfitri⁴

^{1, 2, 3, 4} Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya
Jl. Padang Selasa 534, Bukit Besar Palembang 30139
Email. tahyudind@yahoo.com

Diterima :05/06/2014

Direvisi: 28/07/2014

Disetujui : 27/08/2014

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya telah dilakukan dengan kebijakan pengembangan hutan desa, hutan kemasyarakatan, Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) dan kemitraan kehutanan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata masyarakat belum memiliki kesiapan baik pengetahuan maupun kemampuan sebagaimana yang diharapkan, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak pemerintah maupun dengan pihak perusahaan. Model pembelajaran partisipatif merupakan alternatif untuk melakukan pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk memanfaatkan sumber daya alam hutan secara baik dan benar berdasarkan aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Pembelajaran Partisipatif, Sumber belajar, fasilitator pembelajaran

PARTISIPATIVE MODEL FOR LEARNING COMMUNITY IN THE FOREST

ABSTRACT

To improve people's access in using the resources in the surrounding forest the government conduct the policies. there are: village forest development policy, community forestry, forest product utilization, Timber Forest Plantation in Plantation Forest (IUPHHK-HTR) and forestry partnerships. This policy is expected to improve the incomes and welfare of the community into a better prosperous. Based on the research that has been done, it found that the people had not have the readiness of knowledge and the ability as expected. Resulting a conflict between communities with government as same as the company. Participatory learning model is an alternative to coaching, guidance and training to improve the capacity of people in utilize forest resources properly and correctly based on the rules.

Keywords : Participatory Learning, learning resources, learning facilitators

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan hutan yang relatif luas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 76/2001, luas hutan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan 4.416.837 hektar dikurangi 210.559 hektar berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor 822/2013 sehingga luas kawasan hutan yang ada di wilayah Sumatera Selatan lebih kurang 4.206.278 hektar. Kebijakan pemerintah daerah maupun pusat untuk meningkatkan investasi pihak swasta dengan cara memberikan izin-izin usaha untuk mengembangkan HTI (Hutan Tanaman Industri), minyak dan gas bumi (migas), perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara, telah memberikan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif dari masuknya perusahaan swasta ini telah meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat terutama karena terbukanya kesempatan kerja dan peningkatan peluang aktifitas ekonomi masyarakat. Selain dari berkembangnya pusat-pusat pembangunan di hampir semua wilayah yang ada karena aksesibilitas

masyarakat di hampir sebagian besar wilayah menjadi lebih baik.

Dampak negatif yang muncul dari berkembangnya perusahaan HTI, perkebunan kelapa sawit, tambang batubara dan migas ini antara lain adalah jumlah kepala keluarga (KK) yang memiliki lahan atau kebun semakin berkurang terutama di desa-desa induk (Tahyudin;2014). Keadaan ini antara lain karena perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun tambang batubara dan migas dalam pelaksanaannya banyak membebaskan lahan yang menjadi milik masyarakat dengan Cara ganti rugi lahan dengan harga yang relatif besar sehingga menarik masyarakat untuk melepaskan lahan yang menjadi miliknya. Pihak perusahaan juga lebih tertarik membebaskan lahan masyarakat dari pada mengurus izin pinjam pakai lahan kawasan hutan karena membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang tidak kecil sehingga biaya produksinya menjadi lebih besar.

Akhirnya sebagian besar kepala keluarga yang ada di desa-desa hanya bekerja sebagai buruh di perusahaan kelapa sawit dan buruh penyadap karet milik beberapa orang "Toke" atau bandar karet yang ada di lingkungan masyarakat desanya. Sehubungan

dengan penguasaan hutan Sirait (2014) menyatakan, di sektor kehutanan terdapat 531 izin pengelolaan hutan dengan luas hutan 35,8 juta hektar. Sementara untuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan rakyat hanya ada 57 izin dengan luas penguasaan 0,32 juta hektar. Sawit Watch (2013) menyebutkan dari 13,5 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit, 65 persen dikuasai perusahaan perkebunan, termasuk perkebunan negara. Keadaan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat yang ada di desa-desa sekitar perusahaan ini untuk menguasai atau menggarap kawasan-kawasan hutan yang ada di sekitarnya baik kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan lindung maupun hutan konservasi untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya yang terus meningkat setiap tahun. Akibatnya perambahan kawasan hutan oleh masyarakat setiap tahun terus bertambah, sudah barang tentu kualitas lingkungan menurun. Dengan demikian penguasaan kawasan hutan menjadi tindakan atau pelarian masyarakat untuk memperoleh lahan garapan yang sulit diperoleh di sekitar lingkungan desanya.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan sudah ada melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 Tentang Hutan Desa dan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 55/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sosialisasi dan pembinaan masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan belum dilakukan oleh pihak yang berkompeten karena berbagai faktor sehingga pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat menimbulkan konflik baik dengan pihak pemerintah maupun dengan perusahaan yang telah memiliki izin pemanfaatan dari pemerintah. Ketika konflik yang terjadi diselesaikan secara hukum (*litigasi*), maka masyarakat berada di pihak yang paling lemah karena dianggap melanggar ketentuan yang ada dalam pemanfaatan kawasan hutan. Sementara mereka sudah hidup dan bertempat tinggal puluhan tahun serta telah mendapat pengakuan secara formal dari pihak pemerintah setempat, sehingga untuk

menyelesaikan konflik yang terjadi selama ini membutuhkan pendekatan yang lebih bersifat persuasif dan edukatif untuk memberdayakan masyarakat agar kehidupannya tidak semakin miskin.

Tulisan ini merupakan rekomendasi dari hasil penelitian penulis mengenai “persepsi masyarakat terhadap pengelolaan konflik kawasan Suaka Margasatwa Bentayan” di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini, merupakan bagian dari penelitian disertasi penulis yang berjudul “Model Pengelolaan Konflik Kawasan Suaka Margasatwa Bentayan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kondisi pengetahuan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan mengenai arti, fungsi dan bata-batas hutan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi dan harapan masyarakat terhadap pengelolaan konflik kawasan hutan yang ada. Permasalahan utama dalam penelitian itu dirumuskan kedalam pertanyaan sebagai berikut. Pertama, bagaimana pengetahuan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan mengartikan kawasan hutan, fungsi hutan, batas-batas hutan, kewajiban dan haknya pada kawasan

hutan. Kedua, bagaimana persepsi dan harapannya masyarakat terhadap pengelolaan konflik kawasan hutan khususnya kawasan Suaka Margasatwa Bentayan.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan diskusi kelompok (*focous group discation*) dengan beberapa tokoh dan anggota masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan suaka margasatwa Bentayan dan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas.

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Simpang Tungkal, Desa Suka Damai Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Di wilayah desa-desa ini sebagian besar masyarakatnya bermukiman dan menggarap kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas bahkan banyak yang berada dan menggarap kawasan hutan suaka margasatwa Bentayan sehingga mereka konflik berkepanjangan dengan pihak BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) yang

bertugas untuk mengawasi dan mengelola kawasan suaka margasatwa.

HASIL

Kondisi Masyarakat

Penduduk yang menggarap kawasan SM Bentayan sekarang bukan hanya penduduk yang telah berada di dalam kawasan ini, akan tetapi penduduk desa yang berada di sekitarnya sehingga sebagian besar kawasan ini telah menjadi kebun masyarakat. Sementara menurut aturan yang ada kawasan Suaka Margasatwa tidak bisa dimasuki apalagi digarap menjadi kebun karet atau kelapa sawit dan pemukiman tanpa izin pemerintah yang terkait yang dalam hal adalah Dinas Kehutanan.

Di dalam kawasan SM Bentayan sekarang sudah terbentuk 3 (tiga) dusun (Belido 1 dan Belido 2 yang masuk wilayah Desa Simpang Tungkal dan Dusun Belido 3 menjadi bagian dari wilayah Desa Suka Damai Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin). Berdasarkan data yang ada di kantor desa tahun 2014 di dusun Belido 1 dan Belido 2 terdapat 983 jiwa dengan jumlah 202 kepala keluarga (KK), di Dusun Belido 3 atau Dusun Suka Makmur

penduduknya berjumlah 660 jiwa, terdiri dari laki-laki 329 jiwa dan perempuan 331 jiwa dengan jumlah 180 kepala keluarga. Penduduk yang ada di dalam kawasan SM Bentayan ini pada umumnya lebih kurang 70% adalah penduduk kelompok Etnis Jawa, Sunda dan Bali, 30% penduduk lokal dari beberapa kelompok Etnis yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, di dalam kawasan Suaka Margasatwa ini sudah ada sekolah dasar yang dibangun dari bantuan perusahaan migas PT. CP di Dusun Belido 1. Di Dusun Belido 3 terdapat bangun SD dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) satu atap bantuan dari pemerintah Australia. Jalan akses yang menghubungkan antar dusun sudah dikeraskan sehingga kendaraan roda dua dan roda empat bisa masuk dengan lancar. Selain itu, terdapat beberapa tempat pelayanan kesehatan masyarakat (Pos Kesehatan Masyarakat Desa), Sarana peribadatan Mesjid permanen, Mushola dan Pure, kantor kepala dusun dan beberapa toko/warung yang menjual semua kebutuhan pokok masyarakat serta perkebunan kelapa sawit dan karet masyarakat yang pada umumnya sudah produktif.

Selain itu, di dalam kawasan SM Bentayan ini terdapat belasan BOR Migas milik PT. CP. Di sekitarnya terdapat beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri). Dengan adanya fasilitas yang di bangun oleh perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah ini, kawasan ini mudah diakses oleh masyarakat. Berdasarkan informasi dari masyarakat lokal yang ada di wilayah ini menyatakan, di bagian timur dan utara kawasan SM Bentayan atau sekitar lokasi BOR 6, 8 dan 10 sudah banyak pendatang baru yang membuka kebun dan pemukiman yang dimobilisasi oleh oknum masyarakat lokal. Pengawasan dan tindakan tegas dari para petugas yang berwewenang juga belum nampak. Dengan demikian kondisi SM Bentayan sudah menjadi pemukiman, terbuka dan hewan-hewan yang dilindungi sudah jarang ditemui masyarakat kecuali babi hutan dan kera.yang selama ini dianggap masyarakat yang ada sebagai hama penyakit karena mengganggu tanaman.

Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di lokasi

penelitian pengetahuan masyarakat terhadap arti dan fungsi hutan bermacam-macam. Ada yang mengatakan hutan adalah lokasi yang banyak tumbuh kayu-kayu besar, tempat mencari kayu, tempat hidup dan berkembangnya hewan atau binatang, dan tempat berusaha. Mereka mengetahui SM Bentayan adalah kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah, sebagai tempat hidup hewan-hewan yang langka seperti harimau, gajah, beruang madu, kijang, buaya, burung-burung dan hewan lainnya.

Mereka tahu ada hutan yang boleh dimasuki dan digarap dijadikan kebun atau pemukiman, ada juga hutan yang tidak boleh dimasuki dan digarap. Namun masyarakat menyatakan, tidak mengetahui secara jelas batas-batas kawasan hutan yang boleh dimasuki dan digarap maupun kawasan hutan yang dilarang untuk dimasuki dan digarap atau dijadikan kebun atau pemukiman di wilayahnya. Mereka juga menyatakan tidak mengetahui bagaimana cara-cara mendapatkan izin untuk mendapat melakukan penggarapan kawasan hutan yang boleh dimasuki dan digarap. Mengenai pengetahuan responden terhadap

kawasan hutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel1
Pengatahuan Responden Terhadap Kawasan Hutan

Jenis Pengetahuan	Kondisi Pengetahuan :	
	Tahu	Tidak Tahu
Arti dan fungsi hutan	40	-
Status Hutan Dilarang dimasuki dan digarap	40	-
Status Hutan yg Boleh Dimasuki dan Digarap	17	23
Batas-batas Hutan	-	40
Mendapatkan Izin Penggarap hutan	-	40

Sumber : Pengolahan dari Hasil Wawancara

Responden yang mengetahui status kawasan SM Bentayan adalah responden masyarakat lokal yang ada di Dusun Simpang Sekijing dan Dusun Bulian Desa Bentayan. Mereka telah mengetahui adanya kawasan hutan yang dilindungi pemerintah sejak pemerintahan “marga” dahulu yang telah berakhir tahun 1983/1984 karena diberlakukan sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1979. Tentang Pemerintah Desa. Mereka menyebutnya kawasan hutan yang dilarang itu adalah SM Bentayan sekarang karena dulu namanya hutan register. Sementara penduduk pendatang kelompok Etnis Jawa dan Bali sebagian besar mengetahui kawasan suaka margasatwa Bentayan

sebagai areal kehidupan binatang yang dilarang untuk dimasuki dan digarap ini setelah adanya peringatan-peringatan dari para petugas BKSDA tahun 2000 an dan terjadi konflik terbuka antara penduduk yang berada di Dusun Belido 1 dan Belido 2 dengan pihak BKSDA antara tahun 2003-2007.

Dengan demikian masyarakat yang ada di lokasi penelitian belum mengetahui secara jelas tentang jenis hutan yang berstatus hutan produksi, hutan produksi terbatas maupun hutan yang bisa dikonversi sehingga pemukiman mereka sekarang berada di kawasan hutan yang berstatus hutan produksi terbatas. Mereka merasa bahwa tempat tinggalnya berada di lahan miliknya sendiri karena mereka sudah berada di wilayah sejak ada

desa. Selain itu, mereka menyatakan selama ini tidak ada larangan dari pihak pemerintah. Sementara batas kawasan suaka margasatwa Bentayan tidak mengetahui secara jelas walaupun sudah ada patok-patok yang dipasang oleh petugas BKSDA hanya ada di pinggir jalan saja.

Pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana cara memperoleh izin pemerintah untuk memanfaatkan kawasan-kawasan hutan yang ada, apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya belum diketahui masyarakat. Kebijakan pemerintah pengembangan hutan desa, hutan kemasyarakatan, Kemitraan Kehutanan dan HTR (hutan tanaman rakyat) belum juga di ketahuinya, walaupun mereka selama ini berada di dalam kawasan hutan. Rendahnya pengetahuan masyarakat antara lain karena pembinaan terhadap masyarakat yang ada di wilayah desa-desa ini belum dilakukan secara optimal. Mereka menyatakan belum pernah mengikuti penyuluhan dari para petugas yang ada di wilayahnya.

PEMBAHASAN

Proses Okupasi Kawasan SM Bentayan

Beberapa alasan yang disampaikan masyarakat masuk dan menggarap kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bentayan. Penduduk lokal yang berada Simpang Tungkal dan sekitarnya menyatakan, masuk dan menggarap kawasan SM Bentayan karena kebun dan lahan mereka banyak dibebaskan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada. Sementara para pendatang kelompok Etnis Jawa yang pada awalnya bekerja sebagai buruh di perusahaan-perusahaan kayu, perkebunan kelapa sawit, HTI dan migas menyatakan, karena membutuhkan lahan sebagai sumber matapencaharian, sehingga mereka baik secara individu maupun kelompok mulai membuka kawasan ini menjadi perkebunan karet dan kelapa sawit dan akhirnya membangun pemukiman. Mereka juga menyatakan, kawasan SM Bentayan bukan lagi kawasan hutan karena kayunya sudah habis ditebang masyarakat dan terbakar, binatang-binatang yang ada hanya babi hutan dan kera sehingga mereka menganggap menjadi peluang untuk dimanfaatkan sebagai sumber penghasilannya.

Sementara bagi kelompok masyarakat lokal yang berada di Dusun Simpang Sekijing, Bulian, Penindaian

dan Simpang Tungkal menyatakan,, kawasan SM Bentayan bukan lagi kawasan hutan sehingga mereka mulai tahun 2000 an mulai masuk dan menggarap kawasan SM Bentayan. Mereka juga menyatakan karena banyak orang luar yang menebang kayu dan membuka kawasan ini sehingga mereka ikut juga menggarapnya menjadikan kebun karet dan kelapa sawit. Para pendatang lainnya yang tergolong baru berada di dalam kawasan hutan SM Bentayan menyatakan, karena telah membeli dari anggota masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang yang sebelumnya telah menggarapnya.

Gambaran Konflik Kawasan SM Bentayan

Konflik secara fisik terjadi antara penduduk yang berada di Dusun Belido 1 dan Belido 2 dengan para ptugas BKSDA (Balai Konsevasi Sumber Daya Alam) akibat dari penangkapan penduduk yang berada di dalam kawasan ini, perusakan kebun dan pemukiman penduduk oleh para petugas BKSDA bersama pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan karena himbauan untuk meninggalkan kawasan tidak diperhatikan oleh masyarakat. Kemudian

masyarakat melakukan perlawanan yang diadvokasi oleh Walhi dan BLH Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan demostrasi menuntut agar anggotanya masyarakat yang ditahan segera dibebaskan dan perubahan status kawasan.

Konflik ini mulai terjadi tahun 2003 dan memuncak di tahun 2006-2007. Kondisi ini mulai mereda setelah ada musyawarah antara masyarakat, BKSDA, Pemerintah Kabupaten yang dimediasi oleh DPR Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam musyawarah ini disepakati 3 (tiga) opsi yaitu, opsi pertama, masyarakat pindah dengan mendapat ganti rugi karena status hutan tersebut adalah suaka margasatwa sehingga harus dikosongkan dari pemukiman dan sarana prasarana sosial ekonomi penduduk. Opsi kedua, semua lokasi kawasan yang sudah digarap dienclave dan Opsi ketiga, pemindahkan masyarakat ke lokasi yang baru. Sampai saat ini, tidak ada opsi yang bisa dilaksanakan karena berbagai faktor dan akibatnya penduduk yang masuk dan menggarap kawasan ini terus bertambah sehingga kawasan SM Bentayan semakin rusak.

Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Konflik Kawasan SM Bentayan

Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan konflik kawasan SM Bentayan ini meliputi, persepsi terhadap tindakan para petugas BKSDA terhadap masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar kawasan,

kerjasama antar petugas pemerintah dalam penyelesaian konflik, partisipasi semua lapisan masyarakat yang terlibat konflik, hasil yang telah dicapai atau disepakati serta tindak lanjutnya. Data ini dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2
Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelesain Konflik Yang Telah Dilakukan

Pernyataan	Persepsi :			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
Tindakan yang dilakukan petugas BKSDA terhadap semua kelompok masyarakat sudah adil	-	-	6	34
Kerjasama antar petugas pemerintah dalam penyelesaian konflik sudah baik	-	-	-	40
Partisipasi semua lapisan masyarakat dalam penyelesaian konflik tidak ada	-	40	-	-
Hasil 3 opsi dalam penyelesaian konflik sudah tepat	-	32	8	-
Tindak lanjut dari hasil kesepakatan tidak ada	-	40	-	-

Sumber : Pengolahan data hasil wawancara Peneliti

Berdasarkan tabel di atas, semua responden menyatakan kurang dan tidak setuju terhadap pernyataan sikap yang berbunyi “tindakan para petugas BKSDA terhadap kelompok masyarakat sudah adil”. Ini artinya ada ketidakadilan dari tindakan para petugas BKSDA terhadap kelompok masyarakat yang ada. Para responden

menyatakan, para petugas BKSDA hanya melakukan penangkapan, penahanan dan perusakan kebun dan pemukiman penduduk yang berada di Dusun Belido 1 dan 2 saja, padahal penduduk yang menggarap dan mendiami kawasan SM Bentayan yang ada di dusun lain seperti Dusun Belido 3, Penuduan, Bulian dan

Simpang Sekijing dibiarkan. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

Kerjasama dan koordinasi antara petugas pemerintah BKSDA, Kepala Desa, Camat dan Bupati menurut persepsi responden tidak baik. Mereka menyatakan pemerintah daerah telah menetapkan dusun dan pemberian KTP terhadap masyarakat yang berada di dalam kawasan SM Bentayan, membantu pengkerasan jalan akses antar dusun, pembangunan sarana sosial masyarakat seperti Posyandu, gedung sekolah, Mesjid dan kantor. Sementara pihak BKSDA tetap melarangnya sesuai dengan undang-undang kawasan hutan konservasi. Hal ini menimbulkan kesan negatif masyarakat terhadap para petugas BKSDA, meskipun para petugas BKSDA secara hukum benar menjalankan tugasnya. Keadaan ini, menimbulkan permasalahan semakin kompleks dan masyarakat semakin berani karena merasa di dukung oleh pemerintah setempat.

Yang ada di dalam kawasan SM Bentayan berusaha Hal ini terbukti dengan ada bantuan pembangunan sarana dan prasarana sosial di dalam kawasan. Masyarakat menganggap petugas BKSDA selalu menjadi

penghambatnya seperti dalam pembangunan pengadaan listrik. Pemerintah daerah sudah memasang tiangnya, ketika listriknya mau masuk baru petugas BKSDA memberi tahu kepada pihak pemerintah daerah. Keadaan ini, menimbulkan kemarahan masyarakat yang ada di dalam kawasan SM Bentayan.

Persepsi masyarakat terhadap opsi-opsi alternatif (Keluar dari kawasan dengan ganti rugi, inclave dan relokasi) dalam penyelesaian konflik yang ada secara umum masyarakat yang berada di dalam kawasan menerimanya sehingga sampai saat ini mana yang akan dilaksanakan. Keadaan ini terlihat dari kondisi pemukiman mereka tetap gubug, mereka tidak berani membangun rumah secara permanen karena takut di pindahkan kecuali untuk bangunan sekolah dan tempat-tempat ibadah.

Keinginan Masyarakat Dalam Pengelolaan Konflik SM Bentayan

Beberapa harapan yang disampaikan masyarakat yang ada di dalam kawasan SM Bentayan antara lain : 1). Penyelesaian konflik ini tidak merugikan masyarakat karena mereka telah berusaha keras dalam membangun kebun yang sekarang

sudah produktif dan menjadi andalan utama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga perlu dialog untuk melakukan kesepakatan bersama; 2). Penduduk yang sekarang menggarap kawasan SM Bentayan tidak hanya penduduk yang berada di dalam kawasan, akan tetapi termasuk masyarakat yang berasal dari desa-desa sekitarnya sehingga dalam penyelesaian perlu dilakukan; 3). Mereka menyadari kesalahan dalam menempati dan menggarap kawasan SM Bentayan, namun kebutuhan untuk mempertahankan hidup anggota keluarganya terpaksa dilakukan. Mereka menganggap sebagai warga negara Indonesia perlu mendapat perlindungan secara baik dari pemerintah. Mereka menganggap pemerintah itu sebagai “bapak” tidak mungkin bapak membunuh anaknya sendiri. Mereka menyatakan, “harimau itu binatang ganas, namun tidak ada ceritanya harimau membunuh anaknya sendiri”; 4). Mengharapkan adanya keseriusan dari pihak pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi) menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Agar masyarakat tidak dirugikan; 5). Dalam penyelesaian konflik ini perlu ada pihak yang netral

dan bersikap adil dalam penyelesaian konflik yang ada bagi masyarakat.

Teori dan Prinsip-Prinsip Model Pembelajaran Partisipatif

Pendekatan partisipatif secara umum banyak digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai alternatif dalam menanggulangi kelemahan dari pendekatan dari atas ke bawah (*trickle down approach*) yang lebih memandang masyarakat hanya sebagai obyek (penikmat) pembangunan sehingga dalam pelaksanaannya banyak program pembangunan yang tidak mengenai sasaran karena tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam pendekatan partisipatif masyarakat dipandang sebagai subyek atau pelaku dalam pelaksanaan pembangunannya. Hopley (1987) menyatakan, partisipasi sejati adalah keterlibatan yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok masyarakat atas dasar kehendak sendiri terhadap sesuatu yang dirasakan memberi manfaat, dan keterlibatan tersebut meliputi semua aktivitas dari awal sampai akhir proses (San Afri Awang, 2003; 157).

Selanjutnya dikemukakan, partisipasi adalah keterlibatan aktif dan

bermakna dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda seperti (a) di dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. (b) pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela dan pembagian yang merata, (c) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau suatu proyek.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menurut Ife (1995) dalam (Suprayitno, 2010) menyatakan, syarat agar masyarakat mau berpartisipasi antara lain, apa yang akan dilakukannya dirasakan penting, memberikan manfaat dalam meningkatkan kehidupannya ke arah yang lebih baik, akan mendapat penghargaan dari pihak lain, ada kesempatan untuk berpartisipasi dan struktur dan proses bukan sesuatu yang baru. Rober Chamber (1992) menyampaikan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perlu dilibatkan mulai dari melakukan pengkajian masalah, perumusan rencana kegiatan dan proses pelaksanaan sampai pada evaluasinya.

Model pembelajaran partisipatif adalah upaya membelajarkan masyarakat agar apa yang dipelajarinya sesuai dengan kebutuhan yang dirasakannya guna menanggulangi permasalahan yang dihadapinya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya ke arah yang lebih baik. D. Sujana (1993) menyatakan, pembelajaran partisipatif adalah upaya sumber belajar untuk mengikutsertakan warga belajar dalam pembelajaran. Keikutsertaan warga belajar dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajarnya. Pada tahap perencanaan belajar meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan belajar, permasalahan dan prioritas masalah, sumber-sumber belajar yang tersedia dan kemungkinan hambatan yang akan dihadapinya. Untuk mencapai tujuan belajar itu, kemudian ditetapkan program-program kegiatan belajar meliputi bahan belajar, metode dan teknik pembelajaran yang akan dilakukan dan menentukan rencana evaluasi, peralatan dan fasilitas yang akan digunakan, waktu dan jadwal pelaksanaan, tempat dan biayanya.

Keikutsertaan warga belajar dalam pelaksanaan belajar meliputi, upaya menciptakan suasana belajar,

kedisiplinan, kehadiran warga belajar, hubungan antar warga belajar sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran ini tercipta hubungan yang terbuka, akrab dan terarah. Dalam pelaksanaan pembelajaran warga belajar lebih aktif dari pada sumber belajar. Sementara partisipasi warga belajar dalam evaluasi hasil belajar yaitu keikutsertaan warga belajar untuk melihat kelemahan dan kelebihan yang ada.

Pembelajaran partisipatif dikembangkan dari Andragogy (Malcolm Knowles.1980) menyebutkan, seni membantu orang dewasa belajar. Sementara paedagogy ilmu dan seni pembelajaran anak. Dikemukakan juga andragogi sebagai teknologi pelibatan orang dewasa belajar, sehingga keterlibatan ego warga belajar menjadi kunci keberhasilan orang dewasa dalam belajarnya. Untuk itu sumber belajar harus mampu membantu warga belajarnya dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar, merumuskan tujuan-tujuan belajar, ikut serta memikul tanggung jawab dalam perencanaan dan penyusunan pengalaman belajar, ikut serta dalam mengevaluasi kegiatan belajar (Srinapasan :1978). Mengapa andragogy sebagai seni membantu orang desawasa belajar antara lain:

orang dewasa sudah memiliki konsep diri “self concep”, memiliki akumulasi pengalaman, memiliki masa kesiapan untuk belajar, memiliki pandangan untuk bisa menerapkan hasil belajar (Malcolm Knowles.1980).

Beberapa ciri pembelajaran partisipatif antara lain : (1) Berdasarkan kebutuhan belajar.(2). Berorientasi pada tujuan kegiatan belajar. (3) Berpusat pada Warga Belajar.(4) Belajar berdasarkan pengalaman. Untuk mengembangkan pembelajaran partisipatif dibutuhkan sumber belajar yang bisa berperan sebagai fasilitator untuk mendampingi dan membimbing masyarakat baik dari pihak pemerintah, LSM atau perguruan tinggi dalam pelaksanaannya. Ciri sumber belajar yang berperan sebagai fasilitaor (memberikan pelayanan untuk memberikan kemudahan) kepada masyarakat dalam proses pembelajaran partisipatif menurut D. Sudjana (1993) dalah sebagai berikut: 1) Menempatkan diri pada kedudukan yang tidak serba tahu terhadap semua bahan belajar; 2) Berperan membantu warga belajar dalam melakukan kegiatan belajar; 3) Memberikan motivasi kepada warga belajar untuk selalu memikirkan, mempelajari, melakukan dan menilai kegiatan

belajar; 4) Menempatkan diri sebagai warga belajar selama dalam proses belajar; 5) Menciptakan suasana untuk saling belajar dengan cara mendorong, membimbing agar muncul kreatifitas gagasan; 6) Nembantu warga belajar dalam menciptakan situasi yang kondusif, untuk belajar, mengembangkan semangat belajar bersama, saling tukar pemikiran dan pengalaman belajar; 7) Mengembangkan kegiatan belajar secara berkelompok dan minat warga belajar untuk mengembangkan; 8) Mendorong warga belajar agar semangat untuk berprestasi dan Mendorong untuk memecahkan masalah belajar yang ada.

Model Pembelajaran Partisipatif

Untuk menyelesaikan konflik penguasaan hutan khususnya pada kawasan SM Bentayan dan kawasan hutan lainnya baik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan maupun wilayah Indonesia lainnya, perlu ada perubahan paradigma pendekatan dari pendekatan hukum atau *litigasi* ke paradigma pendekatan *persuasive* dengan mengembangkan teknik-teknik *educative* karena kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam kawasan hutan sangat rendah baik

dilihat latar belakang pendidikan formalnya (sebagian besar SD dan Drop Out SD) maupun pengalaman dan kemampuan dalam menguasai teknologi dalam memanfaatkan potensi sumber daya hutan yang ada di sekitarnya. .

Kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Kehutanan tentang pengembangan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan untuk memberikan peningkatan akses masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan agar kesejahteraan meningkat ke arah yang lebih baik. Kebijakan-kebijakan itu telah menjiwai kondisi SDM masyarakat yang masih sangat rendah, sehingga di dalamnya ada kewajiban semua pihak baik pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta pemerintah pusat untuk melakukan bimbingan, pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang ada. Namun kenyataannya hal tersebut belum dilakukan secara optimal akibatnya masyarakat belum bisa memanfaatkan peluang kebijakan yang ada secara benar sehingga kondisi masyarakat tetap miskin dan kesenjangan ekonomi semakin lebar.

Pengembangan model pembelajaran partisipatif merupakan salah satu alternatif untuk dilaksanakan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, agar mereka bisa memahami kebijakan-kebijakan peningkatan memanfaatkan potensi sumber daya hutan secara benar sesuai dengan aturan-aturan yang telah dikeluarkan pemerintah selama ini. Selain itu, dengan melaksanakan pembelajaran partisipatif ini akan dapat manggurangi dan menghindari konflik yang terjadi selama ini.

Dasar-Dasar Kebijakan Pengembangan Pembelajaran

Dasar pemikiran pentingnya pembelajaran masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan ini antara lain adalah adanya beberapa peraturan dan keputusan pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara benar/resmi bagi peningkatan kesejahteraanya. Namun kesempatan ini belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena beberapa faktor terutama karena masyarakat kurang/tidak memiliki

pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi aturan yang ada, sehingga mereka dalam suasana konflik baik dengan para petugas pemerintah maupun dengan pihak-pihak perusahaan yang telah memiliki izin dari pemerintah. Peraturan itu antara lain adalah sebagai berikut: 1) Undang-undang kehutanan Nomor 41 Tahun 1998; 2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan; 3) Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.49/Menhut-II/2008 Tentang Hutan Desa; 4) Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitas Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor : P.11/V-Set/2010 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Desa; 5) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 39/Menhut-II/2011 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR); 6) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 55/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan; 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.; 8) Peraturan Pemerintah Rebulik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Dalam peraturan tersebut ada kewajiban bagi pemerintah daerah khususnya, Dinas Kehutanan, Perusahaan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat termasuk perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan pada masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Pendidikan bukan dalam arti sempit yang dibatasi oleh ruangan dan waktu tertentu, akan tetapi pendidikan dalam arti luas yaitu, meliputi pembinaan, bimbingan dan pelatihan Santoso S. Hamijoyo:(1982) (D. Sudjana:1993).. Dengan pendidikan ini diharapkan masyarakat mengetahui, memahami dan mampu untuk memanfaatkan potensi sumber daya hutan yang ada secara benar dan baik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya ke arah yang lebih baik.

Pengembangan Kelompok Masyarakat

Pengembangan pembelajaran dilakukan secara kelompok maupun secara individual. Di desa-desa bahkan di tiap-tiap dusun sudah ada kelompok seperti kelompok tani, kelompok penjaga hutan dan kelompok pengajian

atau arisan untuk kalangan ibu-ibu. Selama ini kelompok-kelompok yang ada belum secara mandiri mampu mengembangkan aktifitas pembelajaran pada anggotanya, sehingga kelompok ini perlu reformasi baik struk kepengurusannya, program dan sistem administrasinya. Kelompok-kelompok ini perlu dipimpin oleh anggotanya yang memiliki dedikasi untuk mengembangkan kegiatan kelompok dan memiliki kemampuan baik secara teknis maupun kedekatan dan komunikasi dengan anggota yang lain. Dalam pembentukan dan reformasi kelompok ini perlu adanya pendampingan dari para petugas atau pembina.

Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar Masyarakat

Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat lebih diutamakan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya seperti pengetahuan dan kemampuan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah (Dinas Kehutanan), pemanfaat sungai atau potensi sumber daya air, pengembangan baik peternakan dan tanaman pangan

maupun pengembangan perkebunan karet dan kelapa sawit. Sementara sumber belajar ini terutama manusia terampil yang ada seperti para penyuluh pertanian dan peternakan, kehutanan, perkebunan dan tenaga ahli yang ada di perusahaan dan tenaga yang di organisasi sosial atau LSM yang bisa membimbing, membina dan melatih masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya ke arah yang lebih baik. Kegiatan ini juga perlu adanya pendampingan dari para petugas khususnya BKSDA.

Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran dilakukan setelah mengetahui kebutuhan-kebutuhan belajar, kemudian menentukan prioritas kebutuhan belajar dengan menentukan target-target yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran, sarana prasaran belajar yang dibutuhkan, menentukan waktu, tempat dan dana belajarnya, sumber belajar siapa dari mana dan bagaimana mendatangkannya. Kemudian disusun jadwal kegiatan belajarnya sehingga jelas siapa mengerjakan apa dan bagaimana caranya. Kegiatan ini perlu dipandu

oleh petugas yang berperan sebagai fasilitator pembelajaran.

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran perlu dilakukan dengan menggunakan metode yang mengikutserta warga belajar atau anggota kelompok seperti diskusi mengenai kebijakan pengembangan HTR (Hutan Tanaman Rakyat), Hutan Kemasyarakatan (HKm), kemitraan kehutanan, pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dari pengetahuan ini ditentukan kegiatan yang akan dilakukan sehingga perlu latihan –latihan untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Teknik-teknik pembelajaran demonstrasi hasil, demonstrasi proses dan percontohan dalam pemanfaatan sumber daya untuk peningkatan perikanan, peternakan dan tanaman pangan serta hortikultura sangat diperlukan sehingga *learning by doing* bisa dilaksanakan dengan baik.

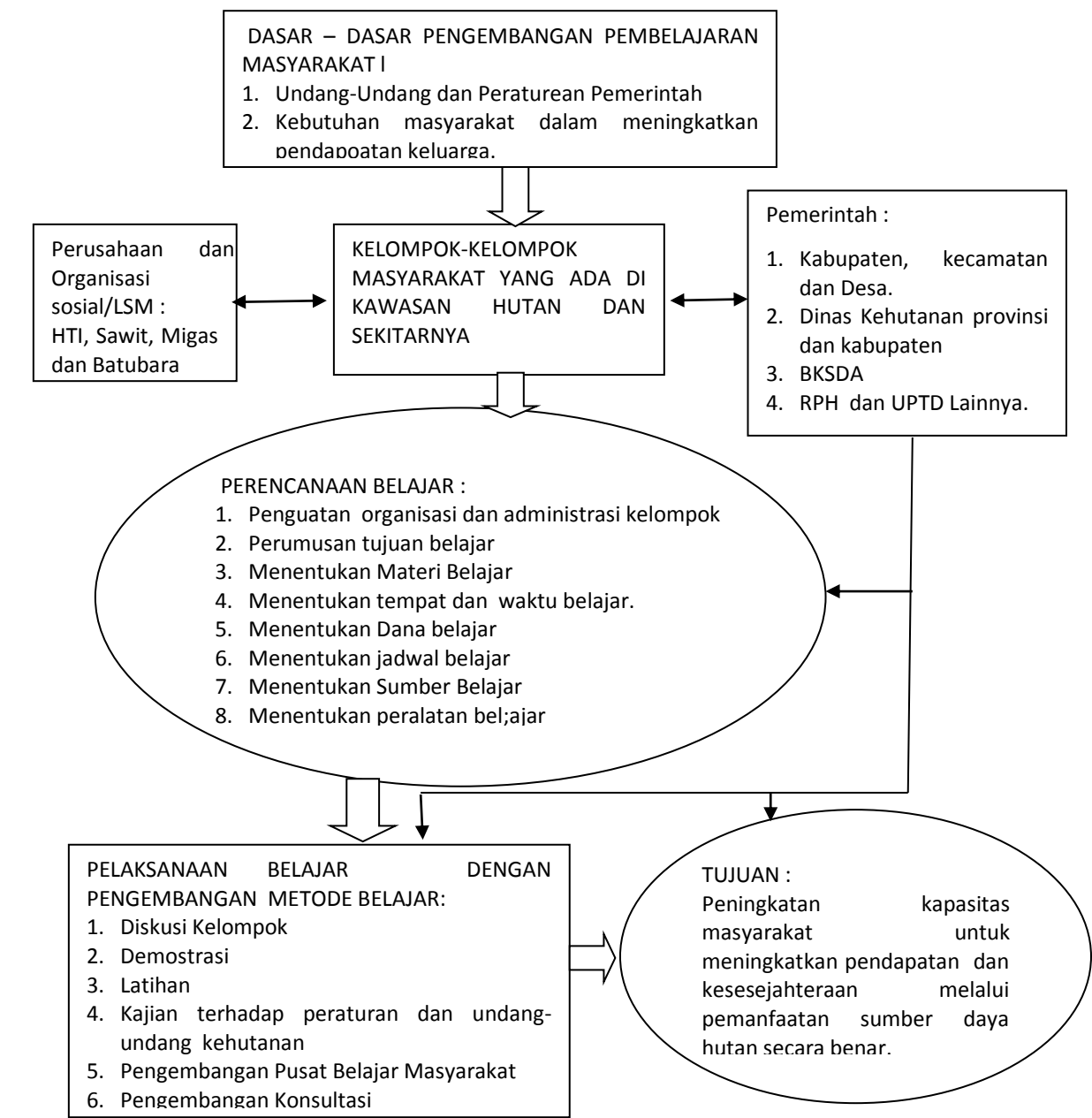
Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan belajar dalam periode waktu yang telah ditentukan perlu dilakukan penilaian. Penilaian ini

perlu dilakukan oleh semua anggota kelompok masyarakat yang dibimbing oleh petugas atau sumber belajar yang berperan sebagai fasilitator. Dari hasil penilaian ini dapat diketahui kekurangan dan kelebihan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam kegiatan belajar selanjutnya.

Model pembelajaran partisipatif dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan agar mereka mampu memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut.

Gambar : 1
Model Pembelajaran Partisipatif Bagi Masyarakat
di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan



KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan untuk meningkatkan akses masyarakat secara benar atau resmi memanfaatkan potensi sumber daya hutan dalam upaya peningkatan kesejahteraan ke arah yang lebih baik belum diketahui secara jelas oleh masyarakat, sehingga menimbulkan konflik dengan para petugas kehutanan maupun dengan pihak perusahaan yang telah memiliki izin secara resmi karena masyarakat dianggap melanggar peraturan yang ada. Keadaan ini karena beberapa faktor antara lain pembinaan, bimbingan dan pelatihan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan belum dilakukan.

Pengembangan model pembelajaran partisipatif merupakan alternatif penting untuk dalam meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Model pembelajaran ini dilakukan dengan cara melibatkan semua pihak yang berkepentingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajarnya baik pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, minyak dan gas, organisasi kemasyarakatan, LSM (Lembaga

Swadaya Masyarakat) dan Perguruan Tinggi serta anggota masyarakat. Dengan pengembangan pembelajaran partisipatif ini diharapkan kebutuhan pengetahuan dan kemampuan masyarakat bisa meningkat, sehingga aktifitas usaha dan ekonominya meningkat ke arah yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan adanya pihak yang berperan untuk menjadi fasilitator dalam proses pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Awang, Afri, Sam. 2003. *Political Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta : Center for Critical Social Studies (CCSS) Bekerjasama dengan Kreasi Wacana Yogyakarta.
2. Awang, Afri, Sam, Wiyono, Budi, Eko, Sudiyo, Suryanto. 2007. *Unit Manajemen Hutan Rakyat : Proses Kontruksi Pengetahuan Lahan*. Yogyakarta : Banyumili Art Network Bekerjasama dengan Pusat Kajian Hutan Rakyat Fakultas Kehutanan UGM.
3. Britna, Mikelsen. 2011. Metode Penelitian Partisipatori dan Upaya Pemberdayaan (Panduan Bagi Praktisi Lapangan). Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia Indonesia.
4. Coser, A. Lewis. 1957. Social Conflict and Theory of Social Change. *The British Journal of Sociology* Vol. 8. No.3 (September 1957) pp. 197-207.

5. Creswell, John, 1998, Qualitative Inquiry and Research Design, Sage Publication, USA
6. Eris, Achyar. 2005. Kasus Konflik Multi Dimensi atas Sumber Daya Alam dari Desa Riding Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan. UNI EROPA : South Sumatera Forest Fire Management Project.
7. Fisher, Simon dkk, 2001, Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak, Zed Books Ltd., USA
8. Hergenbahn,B.R & Olson,H. Matthew. 2008. Theories of Learning (Teori Belajar). Jakarta : Kencana.
9. Iskandar, Johan, 2001, *Manusia, Budaya dan Lingkungan, Kajian Ekologi Manusia*, Humaniora Press, Bandung
10. Knowles,S,Malcolm. 1970. The Modern Practice of Adult Education. NewYork : Association Press.
11. Nasution, 1984. Beberapa Pendekatan Dalam Proses belajar Mengajar. Bandung : ALUMNI.
12. Simon, Fisher, dkk. 2001. Mengelola Konflik (Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak). Jakarta : The British Council Indonesia Smk. Grafika Desa Putra.
13. Sub Balai KSDA Sumsel. Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Departemen Kehutanan & Perkebunan. 1999. Informasi Kawasan Konservasi Prov. Sumsel.
14. Sudjana,S. 1993. Strategi Pembelajaran Dalam Pendidikan Luar Sekolah. Bandung : Nusantara Press.
15. Tahyudin, Didi.Dkk. 2009. Konflik Tapal Batas Dalam Pemekaran Wilayah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pusat Peneliti Sosial Budaya. Lemabaga Penelitian Universitas Sriwijaya.